



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

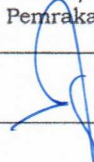
BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas direksi dan dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya serta sebagai bentuk apresiasi atas tanggung jawab, penghargaan atas dedikasi dan stimulus untuk memotivasi kinerja;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja direksi dan dewan pengawas dalam menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik diberikan penghasilan dengan mempertimbangan keseimbangan antara kemampuan keuangan Perusahaan dan pencapaian target kinerja demi kemajuan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Kepala PD/ Pemerakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.**

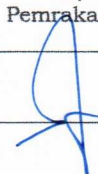
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala PD/ Pemerakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PERUMDA yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ PERUMDA yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Organ PERUMDA Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
8. Direksi adalah Organ PERUMDA Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Air Minum untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Air Minum serta mewakili PERUMDA Air Minum baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai BUMD Air Minum.
11. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila PERUMDA Air Minum Tirta Raya memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
12. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
13. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penghasilan Direksi

Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.
- (4) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kewajaran dan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.

Pasal 3

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Pasal 4

Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 5

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 6

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 7

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada PERUMDA Air Minum;
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PERUMDA Air Minum dapat mengikutsertakan Direksi PERUMDA Air Minum dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- d. PERUMDA Air Minum yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh PERUMDA Air Minum diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban PERUMDA Air Minum atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil dari pada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh PERUMDA Air Minum;
- f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun pemberi kerja;
- g. iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 8

Direksi PERUMDA Air Minum dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 9

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum;
 - b. anggota Direksi PERUMDA Air Minum hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan;
 - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
 - d. dalam hal anggota Direksi PERUMDA Air Minum tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada PERUMDA Air Minum.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang telah menjadi aset PERUMDA Air Minum, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi PERUMDA Air Minum.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset PERUMDA Air Minum.

Pasal 10

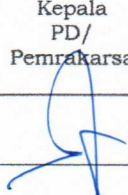
- (1) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada PERUMDA Air Minum.

Pasal 11

- (1) Fasilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal PERUMDA Air Minum memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 12

- (1) PERUMDA Air Minum memberikan fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PERUMDA Air Minum yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum yang bersangkutan.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada PERUMDA Air Minum hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh PERUMDA Air Minum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi PERUMDA Air Minum.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau Komisaris menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan Tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan Kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh PERUMDA Air Minum.
- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban PERUMDA Air Minum.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan PERUMDA Air Minum.

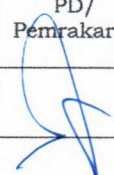
Pasal 13

PERUMDA Air Minum tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. PERUMDA Air Minum;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 14

- (1) Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menerangkan hal sebagai berikut:
 - a. bahwa kapasitas Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
 - b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh PERUMDA Air Minum;
 - c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada PERUMDA Air Minum apabila ternyata terbukti kapasitas Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
 - d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) PERUMDA Air Minum dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
- (2) Hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam laporan tahunan PERUMDA Air Minum dan disetujui oleh KPM.

Bagian Kedua
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.
- (4) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kewajaran dan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direksi.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 18

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 19

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 20

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 21

Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 22

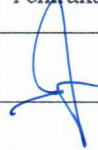
- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, anggota Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 23

Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota Dewan Pengawas mutatis mutandis dengan ketentuan fasilitas bantuan hukum Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 24

- (1) PERUMDA Air Minum dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas atau Komisaris berdasarkan penetapan KPM atau rapat umum pemegang saham dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja PERUMDA Air Minum yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- c. capaian indikator kinerja utama paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi PERUMDA Air Minum yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk PERUMDA Air Minum dalam kondisi rugi, atau PERUMDA Air Minum tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan PERUMDA Air Minum dan disetujui oleh KPM.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

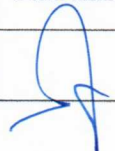
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 September 2020
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020. NOMOR . 49.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. bahwa kapasitas Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh PERUMDA Air Minum;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada PERUMDA Air Minum apabila ternyata terbukti kapasitas Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Dewan Pengawas/Direksi PERUMDA Aneka Usaha, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

* Disesuaikan

Yang membuat pernyataan,

Materai

* Direksi/Dewan Pengawas (Nama)

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
	